

## **EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ani Yunita**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183  
masayunita2302@gmail.com

### ***Abstract***

*This article is motivated by the ineffectiveness of Islamic banking mediation and the settlement of sharia economic disputes in Religious Court is still not optimal. This study examines issues related to how effectiveness of the settlement of sharia economic disputes through the BASYARNAS DIY. The method used in this study with qualitative analysis methods. The results proved that the settlement of sharia through the BASYARNAS DIY runs effectively and efficiently because the dispute resolution process at BASYARNAS already has a legal basis, mediator, arbitrators at BASYARNAS, and Religious Court judges that cooperative the dispute resolution process, Lastly, the community must be improved further to bring understanding of the existence of BASYARNAS DIY as well as community culture, which influences the success of the dispute resolution in BASYARNAS DIY.*

**Keywords:** *Effectiveness; Sharia Economic Dispute; BASYARNAS DIY.*

### ***Abstrak***

*Artikel ini dilatarbelakangi belum efektifnya mediasi perbankan syariah dan belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Artikel ini mengkaji permasalahan terkait bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS DIY berjalan secara efektif dan efisien karena proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS sudah memiliki landasan hukum, mediator, arbiter BASYARNAS dan hakim Pengadilan Agama sudah kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa, sarana dan prasarana cukup mendukung, pemahaman eksistensi BASYARNAS DIY serta budaya masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara di BASYARNAS DIY perlu ditingkatkan.*

**Kata Kunci:** *Efektifitas; Sengketa Ekonomi Syariah; BASYARNAS DIY.*

### **A. Pendahuluan**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama sedangkan penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur non litigasi ialah melalui Lembaga arbitrase syariah. Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur arbitrase tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase). Negara melakukan upaya dengan

mengimplementasikan lembaga arbitrase termasuk lembaga arbitrase syariah sebagai salah satu langkah mewujudkan perdamaian pada proses penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Undang-undang arbitrase tersebut menyatakan bahwa Negara memberikan pilihan alternatif penyelesaian kepada masyarakat dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase maupun penilaian para ahli guna melakukan proses penyelesaian sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah<sup>1</sup>. Artinya, masyarakat dapat menempuh jalur penyelesaian tersebut sesuai yang sudah diperjanjikan para pihak guna mencapai perdamaian.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dijelaskan bahwa arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa terutama sengketa perdata yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase harus membuat perjanjian arbitrase yang dituangkan bentuk tertulis. Model penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi.

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri” sedangkan Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan intervensi dalam penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan melalui jalur arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang arbitrase”.

Cara penyelesaian perkara yang dilakukan dengan jalur arbitrase dilandasi dengan adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ialah perkara yang sudah disepakati oleh para pihak dalam bentuk perjanjian dengan memilih jalur penyelesaian melalui arbitrase sehingga tidak semua perkara dapat diproses dengan cara arbitrase<sup>2</sup>. Peran Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan bisnis baik nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan lembaga arbitrase merupakan sebuah sengketa bisnis yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan prosedur sederhana<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Nurul Irfan et al. “Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah Di Jakarta”. *Al Manahij*, XI, No. 2, (2017): 146.

<sup>2</sup> Ummi Uzma. “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44* No.3 (2014): 389.

<sup>3</sup> Indah Sari. Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Imiah Hukum Dirgantara*. 9 No.2 (2019): 49.

Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (selanjutnya ditulis BASYARNAS) merupakan badan arbitrase yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Awalnya lembaga arbitrase ini bernama Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI). Lembaga arbitrase tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Asas-asas yang melandasi harus berlandaskan pada syariat Islam mulai dari pembuatan akad sampai dengan penyelesaian sengketa.

Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang mengacu pada Undang-undang Arbitrase didirikan dengan ketentuan prinsip syariat Islam. Basyarnas berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan Adanya pertumbuhan Lembaga keuangan syariah yang pesat maka, ini merupakan tantangan bagi Basyarnas di masa depan agar lebih optimal<sup>4</sup>.

Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu kajian yang akan dibahas dalam penulisan ini. Basyarnas DIY merupakan salah satu Basyarnas yang aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun 2016 s.d 2021 diperoleh data perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Basyarnas DIY sejumlah 18 perkara. Beberapa perkara yang diselesaikan diantaranya ialah sengketa pembiayaan musyarakah, murabahah, dan mudharabah.

Dengan meningkatnya industri keuangan syariah sebagai salah satu sektor terbesar, maka perselisihan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah pun akan meningkat<sup>5</sup>. Seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan pelaksanaan dalam penafsiran maupun dalam proses implementasi akad pada lembaga keuangan syariah. Perselisihan tersebut harus diantisipasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan secara syariah agar memberikan kepastian dan mencegah permasalahan yang muncul sehingga para pihak dapat memenuhi prinsip syariah<sup>6</sup>. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut juga tidak lagi hanya mengandalkan Peradilan Umum (Peradilan Agama) jika akan menegakkan prinsip syari'ah, tetapi sudah saatnya melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah.

Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, maka penulis mengutip dari Salim H.S.dan Nurbani memberikan pengertian mengenai teori penyelesaian sengketa yakni teori

---

<sup>4</sup> Syamz Eliaz Bahri. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Tamwil*, III, No.1 (2017): 43.

<sup>5</sup> Aida Maita. "Arbitration of Islamic Financial Disputes. *Annual Survey of International & Comparative Law*". Volume 20 issue 1. (2014):36.

<sup>6</sup> Michael JT Mc Millen. "Islamic Syariah Compliance Project Finance: Colateral Security and Financing Structure Case Studies". *Fordham International Law Journal*. Vol 24 (2000): 1188.

yang menganalisis mengenai jenis sengketa yang berasal dari masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa<sup>7</sup>.

Belum efektifnya penyelesaian mediasi di perbankan syariah dan belum optimalnya penyelesaian perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta maka mendorong penulis untuk mengkaji terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Basyarnas telah berjalan secara baik, akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi. Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas berdasarkan perspektif sebagian masyarakat dinilai berjalan efektif. Oleh karena itu, perlu digali secara mendalam keefektifannya penyelesaian sengketa melalui Basyarnas DIY. Berdasarkan alasan tersebut perlu ditemukan cara-cara agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas agar dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi harapan masyarakat.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Syamz Elias Bahri yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”. Dalam penelitian Syamz lebih fokus mengkaji mengenai permasalahan eksekusi putusan Basyarnas yang ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh penulis ialah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas khususnya Basyarnas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di analisis berdasarkan teori efektifitas hukum.

Pentingnya penelitian yang dilakukan penulis ialah untuk mengkaji efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk pengembangan lembaga Basyarnas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hasil penelitian ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi peneliti bidang pengembangan Hukum Ekonomi Islam. Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan menggali kajian permasalahan mengenai bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif empiris yang akan mengkaji tentang efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah

---

<sup>7</sup> Dewi Nurul Musjtari *et al.* “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49 No.1, (2020): 2.

Istimewa Yogyakarta. Kajian permasalahan diuraikan dan dianalisis dengan mengacu pada ketentuan Al-qur'an, Al-hadits, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian permasalahan. Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penggalan data yang dilakukan dengan metode diskusi dengan Pengurus Basyarnas DIY. Data sekunder dilakukan dengan cara kajian studi pustaka yang berkaitan langsung dengan kajian masalah. Data sekunder tersebut antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal-jurnal hukum nasional, data elektronik tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Adapun bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, dan ensiklopedia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat deskriptif kualitatif sehingga menggambarkan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta**

Salah satu cara penyelesaian suatu perkara ekonomi syariah yang dilaksanakan di luar peradilan umum ialah melalui arbitrase syariah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase bahwa proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui Basyarnas harus dilandasi dengan adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak yang bersengketa<sup>8</sup>. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hanya sengketa yang terdapat perjanjian tertulis yang dapat diproses melalui cara arbitrase.

Sejak didirikannya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), maka mekanisme berperkara di Basyarnas sudah diatur secara sistematis. Sebagian besar Mekanisme ketentuan Basyarnas sudah dijelaskan dan diberlakukan sejak 21 Oktober 1993. Berdasar pada rapat Dewan Pimpinan MUI nomer Kep- 09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003, maka BAMUI

---

<sup>8</sup> Eko Siswanto. "Peranan Arbitrase (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*". 3 No.2, (2018): 172.

berubah nama menjadi BASYARNAS. Basyarnas ialah salah satu perangkat yang didirikan oleh organisasi Majelis Ulama Indonesia<sup>9</sup>.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS diawali adanya perjanjian secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan mengenai pilihan cara menyelesaikan sengketa dengan memilih melalui Lembaga BASYARNAS. Para pihak yang bersengketa harus menyatakan kesepakatan dengan memilih jalur arbitrase syariah dengan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak guna mewujudkan perdamaian diantara kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan dalam klausula arbitrase.

Kewenangan Lembaga Basyarnas antara lain: 1) Menyelesaikan sengketa harus dilakukan dengan adil dan waktu yang cepat. Sengketa yang dapat diselesaikan ialah sengketa dibidang muamalah (perdata); dan, 2) Memberikan pendapat kepada para pihak terkait persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Basyarnas didirikan berlandaskan Surat An-Nisaa ayat 35 yang menganjurkan mengenai pentingnya perdamaian sebagaimana dalam terjemahan di bawah ini:

Dan jika kamu khawatir akan ada perselisihan diantara keduanya yaitu suami istri, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu akan mengadakan perbaikan (perdamaian) maka, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Selain itu juga terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, Surat An-Nisaa ayat 128, An-Nisaa ayat 114 yang mengatur mengenai perdamaian.

Syariat Islam sangat menganjurkan suatu perdamaian diantara para pihak yang sedang berselisih karena akan terselamatkan dari kehancuran silaturahmi dan mengakhiri permusuhan yang terjadi diantara keduanya. Ketentuan yang diatur dalam Alquran, sunah, dan ijmak mengatur mengenai anjuran perdamaian.<sup>10</sup> Prinsip persidangan yang digunakan BASYARNAS ialah sebagai berikut: 1) Majelis Arbiter dan mediator melakukan pemeriksaan perkara; 2) Adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian dilakukan dengan kekeluargaan demi mewujudkan perdamaian; 3) Pelaksanaan persidangan bersifat secara tertutup; 4) Perdamaian menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perkara; 5) Jika proses penyelesaian sengketa tidak berhasil damai, maka para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan di Pengadilan; 6) Arbiter memberikan putusan atas dasar musyawarah; dan, 7) Jangka waktu penyelesaian sengketa paling lambat 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter ditetapkan.

---

<sup>9</sup> Murthado Ridwan. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Malia*. 1. (2017): 50.

<sup>10</sup> Nurul Ichsan. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Ahkam*. XV, No. 2, (2015): 232.

Prosedur Basyarnas terdapat beberapa tahapan antara lain tahap mengajukan permohonan, penetapan mediator dan/atau arbiter, acara pemeriksaan, pembuktian, pengambilan putusan oleh majelis, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan ke Pengadilan Agama setempat, dan pelaksanaan putusan. Prosedur penyelesaian melalui arbitrase diawali dengan para pihak mendaftarkan surat permohonan kepada staff Basyarnas DIY. Berkas permohonan tersebut harus mencantumkan identitas pemohon dan termohon seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal dan kedudukan para pihak yang secara tegas dinyatakan dalam klausula perjanjian arbitrase. Selanjutnya berkas permohonan tersebut akan diperiksa mengenai kelengkapannya dan diproses. Kemudian selanjutnya, Ketua Basyarnas akan menetapkan mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Mediasi ialah upaya penyelesaian yang diterapkan di Basyarnas DIY untuk menciptakan perdamaian diantara kedua belah pihak. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak.<sup>11</sup> Mediasi ialah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan dengan memiliki beberapa kelebihan<sup>12</sup>. Kelebihan tersebut antara lain sengketa diselesaikan dengan memprioritaskan perdamaian atau *win-win solution*, jangka waktu tidak memerlukan waktu yang lama, biaya relatif murah, para pihak yang bersengketa tetap terjaga hubungan baiknya dan dijamin kerahasiaanya dari publik.

Apabila para pihak atau kuasa hukumnya tidak berhasil juga mencapai perdamaian secara pribadi dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka dapat mengajukan permohonan ke Badan Arbitrase Syariah di wilayah termohon berdomisili. Ketua Basyarnas akan menunjuk seorang mediator dengan surat perintah penetapan. Pasca penunjukan mediator yang ditetapkan dengan surat ketetapan oleh Ketua Basyarnas maka mediasi harus dimulai dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Mediator dalam proses penyelesaian sengketa harus tetap menjamin kerahasiaan yang terkait sengketa para pihak dan dalam waktu 30 hari harus diupayakan terjadi konsensus yang dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.

Apabila tidak terjadi perdamaian dalam mediasi, maka para pihak dapat melanjutkan ke tahapan arbitrase dengan melakukan pemilihan arbiter oleh para pihak atau dengan melakukan pengangkatan arbiter oleh ketua Basyarnas. Penunjukan atau pengangkatan arbiter mengacu

---

<sup>11</sup> Abd Rahman, et all, "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 No. 02. (2021). 965.

<sup>12</sup> Ani Yunita. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 28, No.2, (2021). 442.

kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi persyaratan yaitu cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun<sup>13</sup>.

Beberapa perkara yang telah diselesaikan oleh Basyarnas DIY berjumlah 18 (delapan belas) perkara pada tahun 2016-2021. Pemeriksaan sengketa tersebut dilakukan selama 30 hari termasuk pembacaan putusan. Sebagian besar perkara yang telah diselesaikan melalui Basyarnas DIY merupakan perkara wanprestasi.

Pemeriksaan atas sengketa di lembaga arbitrase syariah termasuk Basyarnas DIY harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak pengangkatan arbiter. Biaya pemanggilan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak pemohon. Jika proses pemeriksaan sengketa telah selesai, maka selanjutnya pemeriksaan segera diakhiri dan ditetapkan hari sidang untuk melaksanakan pembacaan putusan arbitrase oleh majelis arbiter. Setelah pemeriksaan ditutup, dalam waktu paling lama 30 hari maka majelis arbiter harus membacakan isi putusan yang didengarkan oleh para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Selanjutnya, pihak pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang terjadi pada bagian administratif, bukan substansi putusan. Jika tidak adanya kesalahan atau kekeliruan maka, putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dan kemudian putusan wajib dilakukan register ke Pengadilan Agama setempat dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembacaan putusan.

Hingga kini, Basyarnas dalam melaksanakan implementasi kewenangannya masih berlandaskan pada Undang-Undang Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase merupakan pokok penerapan bagi Lembaga arbitrase di Indonesia. Sebenarnya perumusan pembuatan undang-undang arbitrase ini dilatarbelakangi dengan perkembangan bisnis konvensional sehingga dalam penyelesaian sengketa tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Arbitrase tetapi juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016.

---

<sup>13</sup> Fadia Fitriyanti dan Ani Yunita. "Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah DIY". *Jurnal Panrita Abdi*, 4 Issue 3, (2020): 292.



Teori yang digunakan ialah mengenai berlakunya hukum adalah teori efektifitas hukum. Soerjono Soekanto menggagas teori efektifitas hukum yang menyatakan “efektif” adalah taraf mengukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika ada dampak hukum yang bersifat positif sehingga hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektifitas hukum, maka hukum tidak hanya dipengaruhi unsur paksaan eksternal tetapi juga harus dengan proses pengadilan.<sup>14</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>15</sup>, antara lain sebagai berikut : 1) Faktor hukum (undang-undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan, 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori yang telah disebutkan diatas maka faktanya penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Basyarnas DIY sudah berjalan efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa telah berhasil diselesaikan. Jika dikaji dengan teori efektifitas hukum tersebut bahwa ada 5 (lima) faktor tegaknya suatu hukum. *Faktor pertama*, yaitu faktor hukumnya dalam hal ini yakni undang-undang yang mengaturnya. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya melalui BASYARNAS DIY mengacu pada AlQuran, Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, terdapat hukum positif yang melandasi antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Faktor *kedua* ialah faktor penegak hukum. Penyelesaian perkara di Basyarnas DIY dilakukan oleh para mediator dan arbiter yang berkompeten. Basyarnas DIY memiliki mediator dan arbiter yang memiliki keahlian dibidang hukum ekonomi Islam, Hukum perdata dan Hukum Islam baik berasal dari akademisi dan praktisi hukum. Para pihak memiliki rasa percaya yang tinggi kepada

---

<sup>14</sup> Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mafiana. “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 3, No.1 (2020): 19.

<sup>15</sup> Winda Fitri. “Efektivitas Basyarnas dan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia”. *Journal Of Judicial Review*. xxi. No. 1. (2019).131.

mediator dan arbiter terkait perkara yang akan diselesaikan. Para pihak juga diberi kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya untuk menyelesaikan perkara yang diajukan. Para pihak juga termotivasi dengan kearifan arbiter terhadap peraturan yang akan diimplementasikan sehingga para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase.

Selain para penegak hukum di Basyarnas yang mendukung proses penyelesaian sengketa, para penegak hukum dari pengadilan agama setempat pun juga ikut mendukung dalam hal terkait register perkara yang sudah diputus oleh Lembaga Basyarnas. Tidak hanya itu, hakim Pengadilan Agama setempat pun bisa melakukan eksekusi terkait objek sengketa para pihak.

Penyelesaian sengketa di Basyarnas DIY memiliki kelebihan yaitu menjamin kerahasiaan para pihak yang berperkara sehingga informasi terkait sengketa para pihak dilarang diketahui oleh masyarakat luas. Disamping itu, Basyarnas memiliki asas persidangan secara tertutup sehingga apabila para pihak sedang melaksanakan persidangan maka pihak publik dilarang menyaksikan persidangan, kecuali pihak-pihak yang menurut majelis arbiter berkepentingan sehingga diperbolehkan untuk hadir di persidangan.

Faktor *ketiga*, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BASYARNAS DIY cukup memberikan dukungan fasilitas, meskipun fasilitasnya masih bersifat terbatas. Dalam praktiknya BASYARNAS Perwakilan Wilayah Yogyakarta memberikan fasilitas ruangan persidangan dalam penyelesaian sengketa meskipun fasilitas ruangan tersebut tidak seperti di Pengadilan Agama. Fakta ini dapat memperkuat dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

Faktor *keempat*, adalah masyarakat. Dalam hal ini dan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi BASYARNAS masih terus ditingkatkan pemahamannya. Peran pengurus BASYARNAS terus melakukan upaya mensosialisasikan eksistensi BASYARNAS DIY melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait peran BASYARNAS di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat khususnya para akademisi bidang hukum ekonomi syariah, hukum perdata dan hukum Islam sudah memahami mengenai BASYARNAS. Namun, masyarakat yang awam hukum masih perlu terus disosialisasikan terkait peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi maupun arbitrase.

Faktor *kelima*, budaya masyarakat. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat membutuhkan *support* dari budaya masyarakat para pencari keadilan. Proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS DIY sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat untuk menentukan

berhasilnya tidaknya proses penyelesaian sengketa yang diajukan. Pada praktiknya, sebagian besar para pihak yang bersengketa cukup kooperatif dan beritikad baik dalam mendukung proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS DIY sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

Simpulan yang dapat diberikan oleh penulis ialah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan secara efektif dan efisien yang didasarkan pada teori efektifitas hukum dikarenakan ada beberapa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan budaya masyarakat. Faktor hukum yaitu, proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS sudah memiliki landasan hukum yang mengaturnya. Faktor penegak hukum baik dari Arbitrer, Mediator BASYARNAS dan hakim Pengadilan Agama sudah mendukung proses penyelesaian sengketa dan eksekusi objek sengketa. Faktor sarana dan prasarana cukup memberikan dukungan dalam proses penyelesaian sengketa. Faktor masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap eksistensi BASYARNAS masih terus ditingkatkan pemahamannya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. serta faktor budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses penyelesaian perkara di BASYARNAS DIY.

##### **2. Saran**

Saran penulis dalam artikel ini ialah sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebaiknya segera direvisi karena belum terdapat pembahasan mengenai arbitrase syariah didalam Undang-Undang tersebut sehingga harus dibuat Undang-Undang Arbitrase Syariah; dan b) Pemerintah perlu mendukung Lembaga BASYARNAS agar lembaga arbitrase syariah dapat berperan lebih optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahri, Syamz Eliaz. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Tamwil*, III, No.1, (2017): 43.
- Fitri, Winda. "Efektivitas Basyarnas dan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia". *Journal Of Judicial Review*. Xxi, No. 1, (2019): 131.

- Fitriyanti, Fadia dan Ani Yunita. “Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah DIY”. *Jurnal Panrita Abdi*, 4, Issue 3, (2020):292.
- Ichsan, Nurul. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. *Ahkam*. XV, No. 2, (2015): 232.
- Irfan, M. Nurul *et al.* “Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah Di Jakarta”. *Al Manahij*, XI, No. 2, (2017): 146.
- Maita, Aida. “Arbitration of Islamic Financial Disputes. “*Annual Survey of International & Comparative Law*”. Volume 20 issue 1. (2014):36.
- Millen, Michael JT Mc. “Islamic Syariah Compliance Project Finance: Colateral Security and Financing Structure Case Studies”. *Fordham International Law Journal*. Vol 24 (2000): 1188.
- Musjtari, Dewi Nurul *et al.* “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49, No.1, (2020): 2.
- Rahman, Abd *et al.* “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, No. 02. (2021): 965.
- Ridwan, Murthado. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. *Malia*.1. (2017): 50.
- Rosidah, Zaidah Nur dan Layyin Mafiana. “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 3, No.1, (2020): 19.
- Sari, Indah. “Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”. *Jurnal Imiah Hukum Dirgantara*, 9, No.2, (2019): 49.
- Siswanto, Eko. “Peranan Arbitrase (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. 3, No.2, (2018): 172.
- Uzma, Ummi. “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44*”. No.3, (2014): 389.
- Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 28, No.2, (2021): 442.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.